

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai salah satu negara dimana yang dinilai bahwa negara Indonesia itu saat ini masih berkembang, ada beberapa permasalahan yang ada di negara Indonesia antara lain, mengenai permasalahan tentang kependudukan, pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia ini sangatlah signifikan di setiap tahunnya sehingga berpengaruh terhadap penambahan tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja yang terbatas ini juga menimbulkan adanya angka pengangguran, sehingga banyak pengangguran yang menyebabkan bermigrasi dari daerah tertentu ke daerah lainnya ataupun bermigran dari dalam negeri menuju keluar negeri dimana disebut sebagai Pekerja migran Indonesia atau disebut sebagai PMI, dimana sebelumnya disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), PMI merupakan pekerja individu dimana pekerja tersebut melewati batas negara Indonesia yang ditujukan untuk mendapatkan pekerjaan di negara lain dalam kurun waktu tertentu.

Setiap manusia mempunyai hak untuk menjalankan kehidupannya dengan layak, seperti salah satu hak untuk memilih dan mengambil keputusan atas pekerjaannya sendiri. Fenomena pekerja migran ini telah berlangsung sejak lama hingga saat ini terutama di Kabupaten Jember, pekerja migran ini tidak saja melibatkan perempuan, namun juga laki-laki. Desakan kewajiban kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, mendorong masyarakat untuk merantau ke luar negeri, motivasi merantau tidaklah lepas dari minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan dalam negeri.

Menurut data BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Agustus 2023, Menunjukkan bahwa terdapat tiga provinsi tertinggi masih sama dengan bulan sebelumnya. Penempatan Pekerja Migran Indonesia terbanyak dari Jawa Timur dengan jumlah (7.758 penempatan), Jawa Tengah (6.508 penempatan), dan Jawa Barat (5.472 penempatan). Total penempatan dari Januari sampai dengan Agustus 2023 untuk provinsi Jawa Timur sebanyak 47.590, Jawa Tengah sebanyak 40.966, dan Jawa Barat sebanyak 34.567

penempatan. Yang dimana penempatan pekerja migran berdasarkan periode 2023, 5 Negara penempatan terbanyak yaitu Hongkong dengan jumlah (8.164), Taiwan (7.972), Malaysia (7.502), Korea Selatan (1.424), Singapura (978) (BNP2TKI,2023)

Pekerja migran mempunyai hak guna memperoleh perlindungan atas pekerjaannya yang telah dipilih dan diambil, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Peraturan mengenai perlindungan tenaga migran dimana sudah diatur dalam UU No 18 Tahun 2017, “pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia”

Selain Undang-Undang No 18 Tahun 2017 pemerintah juga mengeluarkan peraturan pelaksanaannya mengenai perlindungan pekerja migran, yakni PP No 59 Tahun 2021 terkait pelaksanaan perlindungan PMI (pekerja migran Indonesia). Pelaksanaan perlindungan pekerja migran ini sudah diatur pada PP No 59 Tahun 2021 sehingga yang diharapkan adalah mampu melindungi pekerja migran agar dapat menjadi lebih optimal dalam menjamin hak-hak pekerja migran tidak dilanggar sehingga memerlukan sinergisitas dari pihak pemerintah dan swasta supaya peraturan tersebut berjalan dengan maksimal. PMI wajib dilindungi dari kerja paksa dan perbudakan, perdagangan manusia, kesewenang-wenangan, kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta tindakan yang melanggar HAM.

Banyaknya pekerja migran yang berangkat dan pergi keluar negeri, menunjukkan bahwasanya di Indonesia lapangan pekerjaan yang kurang memadai sehingga menjadi faktor ataupun alasan pekerja migran memilih bekerja di luar negeri, adapun faktor lain dimana angka pendapatan yang didapatkannya di luar negeri lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang berada di Indonesia, sehingga menjadi daya tarik masyarakat untuk bekerja di luar dibandingkan dengan bekerja didalam negeri, Pekerja migran ini memberikan sumbangan devisa kepada negara dengan adanya remitansi ketika pekerja migran mengirimkan uang ada pajak yang didapatkan dari luar negeri yang di tujuan

kepada keluarga yang berada dalam negeri, dari sini seharusnya pemerintah melakukan pelayanan dan perlindungan yang baik kepada pekerja migran karena sumbangsuhnya pada negara cukup besar, namun banyak pekerja yang berangkat secara non prosedural yang tidak diketahui oleh pemerintah, ini menunjukkan bahwasanya pelayanan dan informasi terkait pekerja migran yang di dapatkan oleh masyarakat masih kurang.

Di Kabupaten Jember menjadi pekerja migran itu seperti menjadi sebuah *trend*, bahkan tak banyak masyarakat itu ikut-ikutan dan tidak faham akan proses dan prosedur cara untuk menjadi pekerja migran secara legal, bahkan ada kasus mengenai pekerja migran asal Jember yang tidak bisa di pulangkan sebab pekerja migran tersebut berangkat menjadi pekerja migran secara illegal.

Menurut berita yang dilansir oleh beritajatim.com keluaran selasa, 06 juni 2023, 16:36 WIB (Enam Warga Jember Dilaporkan Telantar Di Kamboja) dimana mereka adalah pekerja migran yang berangkat secara ilegal, salah satu pekerja berinisial (AM) yang berusia 23 tahun ini merupakan warga Dusun Baban Timur Desa Mulyorejo Kecamatan Silo, bahkan kedua orangtuanya dan keluarga tidak mengetahui mengenai keberangkatan (AM),

Satu bulan kemudian keluarga mengetahui bahwasanya (AM) berada di negara Kamboja, dengan keadaan terlantar bahkan (AM) tidaklah sedirian disana ada kedua sepasang suami istri dan ke tiga rekannya, bahwasanya mereka semua disana bekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan mereka disana bekerja di sebuah perusahaan judi online, bahkan gajinya pun tidaklah sesuai perjanjian dimana mengatakan kisaran 8-10 juta yang akan didapatkan, namun kenyataan yang diperoleh hanya 3 juta saja dalam 2 bulan, (AM) mengundurkan diri dari pekerjaanya dikarenakan pekerjaan tersebut diyakini tidak benar, bahkan ketika mengundurkan diri (AM) masih ditekan oleh juragan dimana harus mengganti biaya pemberangkatan senilai 115 juta untuk 3 orang yakni (AM) dan sepasang suami istri. <https://beritajatim.com/internasional/pekerja-migran-asal-jember-terjebak-bisnis-judi-online-di-kamboja-termasuk-pasutri/>

Permasalahan yang ada di Kabupaten Jember ini mengenai pekerja migran yang ada di atas dapat dikatakan sebagai *human trafficking* ini harus segera di tangani dan diselesaikan, karena dapat merugikan para pekerja, sebagaimana yang dimaksud pada bab 1 pada pasal 1 Undang-Undang RI 21/2007 mengenai pemberantasan tindak perdagangan orang (TPPO), hal ini meliputi perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran manfaat, sehingga mendapat persetujuan dari pihak pemegang kendali orang lain, baik dilaksanakan didalam negara ataupun antar negara, dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan tereksplorasi (UU 21 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Permasalah ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, oleh sebab itu memerlukan kolaborasi antar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember dengan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) “ Pt. Iin Era Sejahterah”, dan juga dari pihak Masyarakat (*MIGRANCARE*), dimana pemerintah Kabupaten Jember terutama dinas ketenagakerjaan ini harus bisa memberikan layanan dan informasi yang jelas mengenai PT/Perusahaan yang menjadi agen untuk merekrutmen CPMI (calon pekerja migran) sehingga bisa meminimalisir mengenai pekerja migran yang berangkat secara non prosedural ataupun secara illegal.

Collaborative Governance sebagai sebuah strategi baru pemerintahan yang berkolaborasi bersama *stakeholders* atau pihak berkepentingan di dalam forum dengan aparatur pemerintah yang tujuannya menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu dihadapi sendiri oleh pemerintah. *Stakeholders* mempunyai peranan penting guna memberikan perlindungan dan pencegahan *trafficking* untuk pekerja migran di Kabupaten Jember. Kolaborasi merupakan kerja sama guna tercapainya tujuan bersama dengan saling memberi bantuan, dimana tersusun pencapaian tertentu. Kolaborasi pada dasarnya guna tercapainya sebuah tujuan bersama dengan menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat dikerjakan sendiri, sehingga diharuskan saling memberi bantuan ataupun harus saling bekerja sama, dari pihak terkait yang tujuannya sama dalam penyelesaian masalahnya.

Colaborative gavernanve dilaksanakan pemerintah pusat beserta Pemda guna menyelesaikan permasalahan *public* dengan berkolaborasi bersama pihak terkait. Pemerintah berupaya memberi perlindungan pada PMI. Saat menjalankan peran pemerintah tidaklah mungkin bekerja secara sendiri atau berjalan sendiri dikarekan pastinya membutuhkan berbagai bantuan dari pihak lainnya yang tujuannya sama yakni mengenai perlindungan pekerja migran.

Berdasar pada paparan latar belakang yang ada di atas makan tepat apabila judul yang peneliti ambil ialah “*Collaborative Governance* dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran di Kabupaten Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada penjelasan latar belakang yang teruraikan diatas, rumusan masalah yang dapat peneliti ambil yaitu bagaimana proses *collaborative gavernance* dalam pelaksanaan pelindungan terhadap pekerja migran di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan permasalahan yang diuraikan, tujuan peneliti ini ialah guna mengetahui proses kolaborasi pemerintah dalam memberikan pelindungan terhadap pekerja migran di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mempunyai manfaat, baik sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi ataupun upaya dalam peningkatan informasi terkait penelitian. Manfaat pada eksplorasi suatu hal yang signifikan memperlihatkan penelitian diharuskan mempunyai opsi dalam berkontribusi.

- a. Manfaat teoritis
 1. Dapat menyumbangkan tulisan dari pemikiran penulis.
 2. Untuk menambah pemahamam dan wawasan informasi bagi penulis.
- b. Manfaat praktis
 1. Untuk memberikan pengetahuan tentang *collaborative gavernance* dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di Kabupaten Jember.

2. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai informasi tentang pentingnya peran *stakeholder* dalam memberikan pelayanan terhadap pekerja migran.

